BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Pelalawan
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Pangkalan Kerinci, 21 Juni 2023

Nomor : 244/PM.00.02/K.RA-06/06/2023
Sifat : Penting
Lamp : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pelalawan
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran dan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPD serta Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota.

B. Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 2 poin b Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa "*Bakal Calon harus memenuhi persyaratan : b. Mengundurkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali*".

C. Bahwa Sehubungan dengan berjalannya Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sub tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang di mulai sejak 24 April 2023 sampai dengan 25 November 2023, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Pelalawan

menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pelalawan agar dapat berkoordinasi dan atau mengirimkan surat kepada Kepala Desa yang ada dalam wilayah kerjanya masing-masing untuk permintaan nama-nama :

1. Kepala Desa;
2. Perangkat Desa (disertai dengan SK);
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (disertai dengan SK).

D. Data sebagaimana dimaksud di atas agar disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pelalawan paling lambat tanggal 23 Juni 2023 sesuai dengan format sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Khaidir

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Arsip.

Lampiran Surat Bwaslu Kabupaten Pelalawan
Nomor : 244/PM.00.02/K.RA-06/06/2023
Tanggal : 21 Juni 2023

DAFTAR NAMA-NAMA
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BUMDES, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No	Desa	Nama	Jabatan	Ket.

……, ….., Juni 2023
Panwaslu Kecamatan ……
Ketua

……